



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG

Alamat : Jln. Teratai No. 11, Kel. Flamboyan Baru, Kec. Padang Barat, Kota Padang, Prov. Sumatera Barat.
Email : bawaslukotapadang@gmail.com

Nomor : 074/PM.00.02/K.SB-14/08/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Himbauan

Padang, 12 Agustus 2022

Kepada Yth.
Komandan Kodim 0312/Padang
di Tempat

Dengan Hormat,

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020;
3. Undang Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
9. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024

Sehubungan dengan telah dimulainya tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu tahun 2024, dan dalam rangka menjalankan tugas pencegahan



B A W A S L U
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K O T A P A D A N G

Alamat
Email

Jln. Teratai No. 11, Kel. Flamboyan Baru, Kec. Padang Barat, Kota Padang, Prov. Sumatera Barat.
bawaskotapadang@gmail.com

dan pengawasan pemilihan umum sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, Bawaslu Kota Padang meminta kepada Komandan Kodim 0312/ Padang untuk dapat menyampaikan larangan keterlibatan anggota TNI di lingkungan Kodim 0312/Padang. Adapun ketentuan larangan dan sanksi bagi anggota TNI dalam tahapan pendaftaran verifikasi dan penetapan partai politik peserta Pemilu tahun 2024 sebagai berikut :

1. Berdasarkan Pasal 283 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa:

- 1) *Pejabat Negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta Aparatur Sipil Negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarahkan kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.*
- 2) *Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada Aparatur Sipil Negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.*

2. Undang Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia:

- a. Pasal 2 huruf d, menyatakan "*jati diri Tentara Nasional Indonesia adalah : d. Tentara Professional, yaitu Tentara yang Terlatih, Terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik Negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan Hukum Nasional, dan Hukum Internasional yang telah diratifikasi*".
- b. Pasal 39, menyatakan "*prajurit dilarang terlibat dalam: 1. Kegiatan menjadi anggota partai politik, 2. Kegiatan politik praktis.*"

3. Pasal 125 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan, "*dalam hal ditemukan data anggota partai politik berstatus sebagai anggota tentara nasional Indonesia, kepolisian Negara republik Indonesia, Aparatur Sipil Negara, Penyelenggara Pemilu, Kepala Desa, keanggotaan di maksud dinyatakan tidak memenuhi syarat*".



B A W A S L U
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K O T A P A D A N G

Alamat
Email

: Jln. Terntai No. 11, Kel. Flamboyan Baru, Kec. Padang Barat, Kota Padang, Prov. Sumatera Barat.
: bawaslukotapadang@gmail.com

Untuk menghindari terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Ayo pastikan Bapak Ibu terdaftar atau tidak dalam keanggotaan Partai Politik. Kunjungi website KPU: https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

